



P U T U S A N
Nomor : 150/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register Perkara Nomor : 150/Pdt.G/2015/PA.Sgta, tanggal 15 Mei 2015 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XX/I/VIII/1997, tanggal 06 Agustus 1997, dan setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Grogot selama 1 tahun, pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewaan di Sangatta selama 9 tahun, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri di Gang Komodo sampai sekarang ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Desika Tilaar binti Welly Tilaar, umur 7 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur mengenai status perkawinannya, Tergugat mengaku belum beristri kepada Penggugat pada saat akan menikahi Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan, Tergugat hanya membelikan Penggugat susu untuk anaknya dan beras 1 karung setiap bulannya ;
 - c. Jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat mencari sendiri ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2008, yang disebabkan oleh karena ternyata selama ini Tergugat memberikan sebagian penghailan Tergugat kepada anak dan istri Tergugat yang berada di Gorontalo, hal ini diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri dan Penggugat juga telah membuktikan dengan cara Penggugat pulang ke Gorontalo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil menurut Berita Acara Panggilan (relas) Nomor : 150/Pdt.G/2015/PA.Sgta, tertanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 4 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak datangan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang jelas ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka acara jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa, Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/II/VIII/1997, tanggal 06 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P) ;

Bahwa, selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi ikut tinggal dengan mereka sejak tahun 2004 sampai sekarang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sejak Juli 2005 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi cekcok mulut ;
- Bahwa sejak tinggal di Gang Seroni Penggugat sering mengeluh kepada saksi sekitar tahun 2006, yang dikeluhkan adalah Tergugat kerja di KPC tapi gajinya tidak pernah diberikan kepada Penggugat, saksi sering melihat tapi begitu mau tengkar saksi langsung pergi menjauh, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengkarkan adalah gaji Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat, hal lainnya Tergugat tidak jujur dalam pemberian nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi susu untuk anak dan 1 karung beras, sedangkan uang tidak pernah, dan mengenai Tergugat punya istri lain lagi selain Penggugat saksi tidak pernah mendengarnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka pernah pergi ke Gorontalo, kecuali sewaktu saksi lagi cuti dan lagi pergi ke Jawa ;
- Bahwa saksi ada memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat supaya baik lagi dengan Tergugat, namun Penggugat mengatakan sudah tahan lagi dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko milik Penggugat, kenal dengan Penggugat sejak 2014 dan ikut bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah kamar sejak Januari 2015 mereka sudah sendiri-sendiri tidurnya, saksi tahunya karena saksi ikut tinggal dirumahnya Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi sebab adalah Tergugat tidak pernah mengasihkan uang gajinya kepada Penggugat, setiap bulan Tergugat hanya memberikan susu untuk anak sebanyak 3 kotak dan membawa beras saja untuk diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja di KPC ;
- Bahwa mereka pernah pergi ke Gorontalo ke daerah asal Tergugat, tetapi setelah pulang dari Gorontalo Penggugat bercerita kepada saksi ternyata di Gorontalo Tergugat ada istri juga, Penggugat menceritakannya kepada saksi sekitar 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati mereka ;

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon Putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah datang dan ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang jelas, sehingga oleh karena itu proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Juli 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai status perkawinannya, Tergugat mengaku belum beristri kepada Penggugat pada saat akan menikahi Penggugat, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan, Tergugat hanya membelikan Penggugat susu untuk anaknya dan beras 1 karung setiap bulannya, jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat mencari sendiri, puncaknya pada tahun 2008 yang disebabkan oleh karena ternyata selama ini Tergugat memberikan sebagian penghasilan Tergugat kepada anak dan istri Tergugat yang berada di Gorontalo yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri dan Penggugat juga telah membuktikannya dengan cara Penggugat pulang ke Gorontalo, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan Penggugat bertujuan mengakhiri rumah tangga bersama dengan Tergugat dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memandang perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan (wajib bukti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pemeriksaan di persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya meneguhkan gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2005 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan mulut disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah status perkawinannya dan Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang gajinya kepada Penggugat, setiap bulan uang gaji Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, Penggugat hanya dibelikan susu untuk anaknya dan dibelikan satu karung beras saja, dan ternyata penggunaan uanga gaji Tergugat tersebut digunakan untuk keperluan anak dan istri Tergugat yang lain yang ada di Gorontalo, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terbukti secara nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi sebagai berikut :



وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg tentang ketentuan pemeriksaan perkara verstek dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.HI. selaku Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

	Ketua Majelis,
--	----------------

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,		
		Arwin Indra Kusuma, S.HI.
Khairi Rosyadi, S.HI.		
		Panitera Pengganti,
Mukhlisin Noor, S.H.		
		Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan Para Pihak	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	271.000,-
Terbilang : (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;			